

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan tersebut meliputi efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2008).

Konsep SPIP di Indonesia secara substansial mengadopsi kerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Dalam *Internal Control – Integrated Framework* yang diperbarui melalui *Updated Guidance* tahun 2023, COSO menegaskan bahwa pengendalian internal bukan sekadar seperangkat kebijakan, prosedur, atau sistem administratif, tetapi suatu proses yang dijalankan oleh manusia (*people – driven process*). (COSO, 2023) mendefinisikan pengendalian internal sebagai:

“Internal control is ... effected by people – not merely about policy and procedure manuals, systems, and forms, but about people and the actions they take at every level of an organization to effect internal control .” (COSO, 2023)

Definisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada peran personel organisasi, mulai dari pimpinan hingga pegawai pelaksana. Dengan demikian, keberadaan sistem dan prosedur pengendalian tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh kompetensi, integritas, dan perilaku aparatur yang menjalankannya.

Sejalan dengan kerangka COSO tersebut, SPIP dalam konteks pemerintahan dipahami sebagai sistem pengendalian yang menempatkan sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam pelaksana pengendalian. Oleh karena itu, SPIP tidak hanya berfokus pada aspek struktural dan teknis, tetapi juga pada aspek perilaku, etika, dan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola risiko serta melaksanakan pengendalian secara efektif.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tujuan utama dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah memberikan keyakinan memadai kepada pimpinan instansi pemerintahan dalam mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan SPIP meliputi:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 2) Memberikan keandalan laporan keuangan pemerintah;
- 3) Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melindungi aset negara dari kerugian akibat penyalahgunaan, kecurangan (*fraud*), atau kelalaian. (Indonesia, 2008).

Dalam kerangka COSO *Internal Control – Integrated Framework*, tujuan pengendalian internal dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Tujuan kepatuhan (*compliance objective*) dimaksudkan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2023). Namun, COSO menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, melainkan sangat dipengaruhi oleh integritas, etika, dan komitmen personel organisasi dalam menjalankan aturan tersebut.

Dalam penelitian ini, tujuan SPIP untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak dikaji sebagai fokus utama penelitian, melainkan dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengendalian yang mendukung pencegahan kecurangan. Kepatuhan yang didukung oleh aparatur yang berintegritas dan kompeten akan mempersempit peluang terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam penerapan SPIP berkontribusi terhadap upaya pencegahan kecurangan, bukan pada pengukuran tingkat kepatuhan hukum secara normatif.

2.1.1.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki 5 unsur utama yang saling terkait untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan instansi pemerintah, unsur-unsur tersebut adalah:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dari seluruh sistem pengendalian intern. Menurut (COSO, 2023), lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan pimpinan serta seluruh personel organisasi terhadap pentingnya pengendalian internal. Unsur ini mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya manusia.

2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko terjadinya kecurangan. Menurut COSO, penilaian risiko memerlukan kemampuan analisis dan pemahaman yang memadai dari aparatur dalam mengenali potensi risiko serta menentukan respons pengendalian yang tepat. Oleh karena itu, efektivitas penilaian risiko sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakannya.

3) Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa arahan pimpinan telah dilaksanakan. Kegiatan ini mencakup pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, dan pengamanan aset. COSO menegaskan bahwa meskipun kebijakan telah

dirancang dengan baik, efektivitas kegiatan pengendalian tetap bergantung pada komitmen dan kedisiplinan aparatur dalam menjalankannya.

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi berkaitan dengan penyediaan serta penyampaian informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. COSO menekankan pentingnya komunikasi yang efektif agar setiap aparatur memahami peran dan tanggung jawabnya dalam sistem pengendalian intern. Komunikasi yang baik juga berperan dalam meminimalkan kesalahan dan penyimpangan akibat asimetris informasi.

5) Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring Activities*)

Pemantauan merupakan proses penilaian atas kualitas kinerja pengendalian intern dari waktu ke waktu melalui evaluasi berkelanjutan maupun evaluasi terpisah. Pemantauan yang efektif membutuhkan komitmen dan integritas aparatur dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pengawasan. Tanpa tindak lanjut yang memadai, kelemahan pengendalian akan terus berulang dan meningkatkan risiko terjadinya kecurangan.

2.1.1.4 Pengukuran SPIP Terkait SDM

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2008) merupakan sistem pengendalian yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah. SPIP dalam konteks pemerintah Indonesia mengadopsi kerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway*

Commission (COSO), yang terdiri dari lima komponen pengendalian internal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (FS Institute, 2025).

Dalam kerangka *Internal Control – Integrated Framework* COSO (2023), pengendalian internal dipahami sebagai salah satu proses yang dijalankan oleh manusia (*people – driven process*), di mana efektivitas pengendalian tidak hanya ditentukan oleh desain sistem, kebijakan, dan prosedur formal, tetapi sangat bergantung pada integritas, nilai etika, kompetensi, serta perilaku personel organisasi. COSO menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penggerak utama yang menentukan apakah sistem pengendalian internal dapat berfungsi secara efektif atau hanya berjalan secara formalitas.

Berlandaskan landasan konseptual tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seluruh penerapan SPIP secara komprehensif, melainkan membatasi fokus analisis pada aspek sumber daya manusia (*human skill*) sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan SPIP. Pembatasan ini dilakukan sebagai bentuk fokus penelitian untuk memperdalam analisis pada aspek yang secara konseptual paling menentukan efektivitas pengendalian internal, tanpa meniadakan peran unsur pengendalian lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (Indonesia, 2008).

Pembatasan penerapan SPIP pada aspek sumber daya manusia juga sejalan dengan pandangan COSO yang menekankan bahwa unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, serta efektivitas kegiatan pengendalian sangat dipengaruhi oleh integritas, kompetensi, dan profesional *judgment* aparatur. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan penerapan SPIP pada dimensi *human skill* aparatur pemerintah,

seperti integritas, komitmen terhadap kompetensi, kemampuan analisis risiko, serta tanggung jawab dalam menjalankan pengendalian, sebagai fokus analisis yang konsisten dengan kerangka COSO dan tujuan penelitian.

Dengan adanya pembatasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas SPIP dan pencegahan kecurangan, tanpa mengabaikan bahwa SPIP secara konseptual merupakan sistem pengendalian intern yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi.

2.1.1.5 Kelemahan Umum SPIP di Pemerintah Daerah

Penerapan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) di pemerintah daerah pada umumnya masih menghadapi berbagai kelemahan yang menghambat efektivitas pengendalian *intern* dan pencegahan kecurangan. Secara konseptual, kerangka SPIP yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 Indonesia (2008) dan diperkuat COSO (2013) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang kuat mencakup integritas aparatur, nilai etika, komitmen terhadap kompetensi SDM, serta kepemimpinan yang mendukung budaya pengendalian. Namun dalam praktiknya, kelemahan lingkungan pengendalian masih menjadi masalah umum di pemerintah daerah, di mana SPIP cenderung terinternalisasi secara formalitas administratif tanpa benar-benar menjadi perilaku kerja yang konsisten di tingkat operasional (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023a). Penelitian empiris oleh Efendi (2024) juga menekankan bahwa budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan kepatuhan terhadap standar pengendalian *intern* berdampak pada rendahnya

efektivitas pencegahan *fraud*, sehingga internal kontrol tidak sepenuhnya berfungsi sesuai peran yang ideal.

Komponen penilaian risiko dalam SPIP seharusnya menjadi dasar strategis dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko penyimpangan atau *fraud* (COSO, 2013), namun dalam praktik pemerintah daerah, penilaian risiko cenderung dilakukan secara administratif dan belum didukung oleh pemahaman metodologi risiko yang memadai. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2023b) menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kompetensi manajemen risiko di banyak unit pengawasan internal pemerintah daerah (APIP), sehingga *risk assessment* belum menjadi proses sistematis dan berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian Moeljono (2023), yang menemukan bahwa kelemahan dalam penilaian risiko dan pengendalian komunikasi pada level pemerintahan desa berkontribusi terhadap tingginya risiko *fraud*.

Dalam unsur kegiatan pengendalian, lemahnya pemisahan fungsi, mekanisme otorisasi yang kurang efektif, serta tidak konsistennya pelaksanaan kebijakan dan prosedur internal juga masih sering ditemukan pada pemerintah daerah. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester oleh Badan Pemeriksa Keuangan menempatkan temuan kelemahan prosedur pengendalian ini sebagai salah satu kategori temuan yang berulang setiap tahunnya, termasuk potensi manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023a). Ini sejalan dengan hasil studi Farhan Shidqi & Zef Arfiansyah (2025) yang menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian *intern* dan fungsi audit internal berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

Unsur informasi dan komunikasi dalam SPIP yang idealnya menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu juga masih menjadi titik lemah pada pengelolaan keuangan daerah. Dalam kerangka COSO, informasi dan komunikasi merupakan komponen penting yang mendukung pengambilan keputusan dan pemantauan (COSO, 2023), dan PP No. 60 Tahun 2008 menekankan sistem informasi yang memadai sebagai bagian dari pengendalian *intern*. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya optimal, sehingga berdampak pada kualitas pengawasan dan deteksi dini penyimpangan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023a). Penelitian Moeljono (2023) turut mengungkap bahwa kelemahan pada komunikasi dan sistem informasi turut berkontribusi terhadap risiko *fraud* di pemerintahan desa.

Kelemahan pada unsur pemantauan pengendalian intern juga menjadi tantangan krusial. Dalam teori SPIP, pemantauan harus dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah untuk memastikan bahwa pengendalian *intern* berjalan efektif (COSO, 2023). Namun, salah satu masalah utama yang terus muncul dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester adalah belum optimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan, yang menyebabkan kelemahan yang sama berulang dari tahun ke tahun (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023a). Kondisi ini juga terkait dengan keterbatasan kapabilitas APIP yang dilaporkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023a), di mana sebagian unit pengawasan internal masih berada pada level dasar hingga berkembang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan penerapan SPIP tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan desain sistem atau regulasi, tetapi sangat dipengaruhi

oleh efektivitas fungsi pengawasan internal. Sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 (Indonesia, 2008), pengawasan *intern* diselenggarakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan kerangka pengendalian *intern* dari COSO (2023) yang menekankan pentingnya kegiatan pemantauan (*monitoring activities*), efektivitas audit internal menjadi faktor kunci dalam memastikan SPIP berfungsi secara preventif, detektif, dan korektif dalam meminimalkan risiko kecurangan di lingkungan pemerintah daerah.

2.1.1.6 Hubungan SPIP dengan Pencegahan Fraud

Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pemerintahan telah berjalan secara efektif, efisien, taat peraturan, serta terlindungi dari potensi penyimpangan (Indonesia, 2008). Dalam konteks pencegahan *fraud*, SPIP memiliki peran penting karena setiap unsurnya berfungsi menutup celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Unsur lingkungan pengendalian menanamkan nilai integritas dan budaya etika sebagai fondasi pencegahan kecurangan; penilaian risiko membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi risiko *fraud*; kegiatan pengendalian seperti pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dan dokumentasi pengendalian secara langsung mengurangi peluang terjadinya manipulasi. Selain itu, unsur informasi dan komunikasi memastikan keterbukaan informasi dan transparansi, sedangkan pemantauan memungkinkan deteksi dini serta tindak lanjut atas indikasi penyimpangan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (2024)*, *fraud* pada sektor publik umumnya terjadi karena lemahnya pengendalian *intern* dan tidak efektifnya sistem pengawasan. Penelitian ACFE menunjukkan bahwa 32% kasus *fraud* disebabkan oleh kurangnya pengawasan, sedangkan 20% lainnya terjadi akibat pengendalian intern yang tidak berjalan. Temuan ini konsisten dengan kondisi pemerintah daerah di Indonesia, di mana laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2023a) menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian *intern* berkontribusi langsung terhadap meningkatnya risiko *fraud*. Dengan demikian, semakin baik penerapan SPIP, semakin kecil peluang terjadinya *fraud* karena pengendalian terintegrasi berjalan secara preventif, detektif, dan korektif.

2.1.1.7 Kerangka COSO dan Keterkaitannya dengan SPIP

Kerangka *Internal Control – Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* merupakan standar pengendalian internal yang diakui secara internasional dan banyak digunakan sebagai acuan dalam sektor publik maupun privat. Kerangka COSO yang berlaku hingga saat ini adalah (COSO, 2013), yang diperkuat melalui berbagai *implementation guidance* dan pembaruan praktik hingga tahun 2023 (COSO, 2023), khususnya dalam konteks tata kelola, manajemen risiko, dan pencegahan kecurangan.

COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai salah satu proses yang dijalankan oleh pimpinan dan seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Definisi ini menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang digerakkan oleh manusia (*people – driven process*). Sehingga efektivitasnya sangat

bergantung pada integritas, kompetensi, dan perilaku sumber daya manusia (COSO, 2023).

Kerangka COSO (2023) menetapkan lima komponen utama pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian yang harus diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan agar sistem pengendalian berjalan efektif.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Indonesia (2008) secara konseptual mengadopsi kerangka COSO. Keselarasan ini terlihat dari kesamaan lima unsur SPIP dengan lima komponen COSO. Dengan demikian, penerapan SPIP pada instansi pemerintah menuntut tidak hanya kepatuhan regulasi, tetapi juga komitmen aparatur dalam menjalankan pengendalian secara konsisten.

Dalam *guidance* COSO (2023) ditekankan bahwa kelemahan pengendalian internal umumnya bukan disebabkan oleh desain sistem yang tidak memadai, melainkan oleh kelemahan implementasi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta tidak optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Hal ini sejalan dengan kondisi penerapan SPIP di pemerintah daerah di mana efektivitas pengendalian sangat dipengaruhi oleh kualitas aparatur dan fungsi pengawasan internal.

Dengan demikian, keterkaitan COSO dan SPIP menegaskan bahwa pengendalian internal yang efektif memerlukan sistem yang baik sekaligus sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam

menindaklanjuti hasil pengawasan. Penerapan SPIP yang selaras dengan prinsip-prinsip COSO diharapkan mampu memperkuat pengendalian intern dan meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.2 Audit Internal (APIP)

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal merupakan aktivitas independen dan objektif yang memberikan keyakinan (*assurance*) serta konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi (*The Institute of Internal Auditors*, 2025). Dalam konteks pemerintahan Indonesia, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa pengawasan *intern* bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara operasional, pelaksanaan audit internal pemerintah mengacu pada Asosiasi Auditor *Intern* Pemerintah Indonesia melalui Standar Audit *Intern* Pemerintah Indonesia (SAIPI), yang menegaskan bahwa audit internal bertanggung jawab menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian *intern* (AAIPI, 2013). Efektivitas pengendalian tersebut dimaknai sebagai kemampuan sistem dalam mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki penyimpangan serta meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, sejalan dengan kerangka pengendalian *intern* dari *Committee of Sponsoring Organizations of*

Treadway Commission (2013) yang menempatkan *monitoring* sebagai komponen penting dalam memastikan pengendalian berjalan secara berkelanjutan (COSO, 2023).

Audit internal dilaksanakan melalui kegiatan audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya yang menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian *intern*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2024) dalam berbagai laporan kinerjanya menekankan bahwa kualitas pengawasan internal sangat dipengaruhi oleh kapabilitas APIP dan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Secara empiris, temuan penelitian nasional juga mendukung peran strategis audit internal dalam memperkuat pengendalian dan tata kelola. Penelitian oleh Farhan Shidqi & Zef Arfiansyah (2025) menunjukkan bahwa efektivitas audit internal berpengaruh signifikan terhadap penguatan pengendalian internal dan penurunan korupsi di pemerintah daerah.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP), Audit Internal memiliki peran strategis sebagai mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Audit Internal (X2) memengaruhi kualitas penerapan SPIP (X1) melalui penilaian atas efektivitas pengendalian, pemberian rekomendasi perbaikan, serta pengawalan tindak lanjut hasil pengawasan. Semakin efektif pelaksanaan audit internal, semakin baik kualitas penerapan SPIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.2.2 Peran Audit Internal (APIP)

Peran Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(2023) tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan BPKP. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengawasan *intern* dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko yang meliputi perencanaan penugasan, pelaksanaan audit dan evaluasi, pengendalian mutu, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam penelitian ini peran APIP dioperasionalkan sebagai kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan fungsi *assurance* dan *consulting* secara efektif untuk memastikan kecukupan pengendalian *intern* dan pengelolaan risiko organisasi.

APIP pada fungsi pengawasan bersifat preventif dan detektif yang di mana melalui audit berbasis risiko, identifikasi potensi penyimpangan, serta rekomendasi perbaikan yang sistematis, dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem pengendalian *intern* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (Indonesia, 2008). Semakin efektif pelaksanaan peran APIP – ditinjau dari kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pengawasan – maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengendalian *intern*, yang pada akhirnya dapat meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dalam instansi pemerintah.

2.1.2.3 Standar Audit Internal

Pelaksanaan Audit Internal dalam sektor pemerintahan berpedoman pada Standar Audit *Intern* Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor *Intern* Pemerintah Indonesia dan diperbarui melalui regulasi teknis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021), termasuk dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Standar Audit *Intern* Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi

assurance dan *consulting* secara profesional, *independent*, dan objektif guna memberikan keyakinan memadai atas tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian *intern* instansi pemerintah (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2023).

SAIPI mengatur prinsip dasar audit internal yang meliputi integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, serta *independensi* auditor. Prinsip tersebut sejalan dengan kerangka internasional yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (2017), yang menegaskan bahwa efektivitas audit internal sangat ditentukan oleh *independensi* posisi dan kecukupan kompetensi auditor. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, penguatan *independensi* APIP juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menempatkan APIP sebagai unsur pengawasan *intern* dalam penyelenggaraan SPIP (Indonesia, 2008).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021, 2023) menegaskan bahwa audit internal dilaksanakan melalui tahapan sistematis berbasis risiko (*risk – based* audit), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut. Pendekatan berbasis risiko ini bertujuan memastikan bahwa pengawasan difokuskan pada area berisiko tinggi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi serta menimbulkan penyimpangan. Farhan Shidqi & Zef Arfiansyah (2025) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kualitas audit internal yang mengikuti standar profesional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian *intern* dan penurunan tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Standar terbaru juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebagai bagian integral dari siklus audit internal. Tanpa *monitoring* dan

penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu, fungsi audit internal tidak akan memberikan dampak yang optimal terhadap perbaikan tata kelola. Hal ini diperkuat dalam Laporan Kinerja BPKP Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024).

Dengan demikian, penerapan SAIPI yang diperkuat melalui peraturan BPKP No. 2 Tahun 2023 menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kualitas fungsi audit internal pemerintah. Standar tersebut tidak hanya mengarahkan pelaksanaan audit sesuai profesional modern, tetapi juga memperkuat peran APIP dalam mendukung implementasi SPIP secara efektif dan dalam mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah.

2.1.2.4 Kompetensi dan *Independensi* Auditor

Kompetensi dan *independensi* auditor merupakan prasyarat utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan audit internal sektor pemerintahan. Dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa APIP wajib memiliki kompetensi profesional yang memadai serta menjaga *independensi* dan objektivitas dalam setiap penugasan audit (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2023). Kompetensi mencakup pengetahuan, keahlian teknis, pengalaman, serta kemampuan melaksanakan audit berbasis risiko, sedangkan *independensi* menuntut auditor bebas dari intervensi pihak yang diawasi agar mampu memberikan penilaian yang tidak memihak. Ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 yang menempatkan APIP sebagai unsur pengawasan *intern* yang harus menjalankan fungsi *assurance* secara profesional dan objektif dalam mendukung efektivitas SPIP.

Secara Internasional, standar yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (2017) dalam *Internasional Professional Practices Framework* (IPFF) menegaskan bahwa efektivitas audit internal sangat ditentukan oleh kecukupan kompetensi kolektif auditor serta *independensi* fungsi audit dalam struktur organisasi. Standar tersebut menyatakan bahwa auditor internal harus memiliki kemampuan teknis audit, pemahaman manajemen risiko dan pengendalian *intern*, serta kemampuan komunikasi yang memadai untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi secara profesional. Dengan demikian, kompetensi tidak hanya bersifat teknis (*hard skill*), tetapi juga mencakup *human skill* seperti integritas, komunikasi, skeptisisme, profesional, dan ketegasan dalam menjaga objektivitas.

Dari sisi empiris, Alya & Arbadi (2019) menunjukkan bahwa kompetensi auditor merupakan determinan penting dalam meningkatkan kualitas audit dan kemampuan auditor mendeteksi penyimpangan. Radinka Callista Puteri (2025) mengatakan bahwa Audit Internal memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola organisasi dengan meningkatkan transparansi, mengidentifikasi risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Dengan demikian, kompetensi dan *independensi* auditor tidak hanya merupakan persyaratan normatif dalam regulasi dan standar profesi, tetapi juga terbukti secara empiris sebagai determinan utama efektivitas audit internal. Pada penelitian ini, kedua aspek tersebut dipahami sebagai faktor internal yang memperkuat kualitas audit internal (APIP) dalam mendukung efektivitas SPIP dan pencegahan *fraud* pada pemerintah daerah.

2.1.3 *Fraud* (Kecurangan)

2.1.3.1 Pengertian *Fraud* (Kecurangan)

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* (kecurangan) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memanipulasi laporan keuangan atau memberikan informasi palsu kepada pihak lain, hal ini umumnya dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain (*Association of Certified Fraud Examiners, 2020*). ACFE mengelompokkan *fraud* ke dalam tiga jenis utama, yaitu *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *fraudulent statement* (pernyataan palsu).

Selanjutnya, Albrecht et al (2019) mendefinisikan pencegahan *fraud* sebagai cara untuk menekan kesempatan sekaligus menghilangkan keinginan berbuat kecurangan. Sistem pencegahan *fraud* dapat membantu memastikan stabilitas serta kelangsungan bisnis dengan cara meningkatkan pengendalian internal, memberikan pelatihan kesadaran risiko *fraud*, dan menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang merugikan dan dapat mengancam keberlangsungan organisasi, baik dari sisi keuangan maupun reputasi. Oleh karena itu, pencegahan *fraud* tidak hanya berfungsi sebagai tindakan pengendalian, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menciptakan tata kelola yang sehat, transparan, dan berkelanjutan dalam organisasi.

2.1.3.2 Pencegahan Kecurangan (Berbasis Fraud Control Plan BPKP)

Pencegahan kecurangan merupakan serangkaian upaya sistematis yang dilakukan organisasi untuk mengurangi peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*) sebagaimana dijelaskan dalam teori *Fraud Triangle* oleh Cressey & Donald R (1953). Selain itu, *Association of Certified Fraud Examiners* (2020) menegaskan bahwa pencegahan *fraud* lebih efektif dibandingkan pendeteksian setelah kejadian, karena kerugian akibat *fraud* sering kali berdampak jangka panjang terhadap keuangan dan reputasi organisasi. Di sektor pemerintahan Indonesia, pencegahan kecurangan menjadi bagian integral dari tata kelola yang baik karena berkaitan langsung dengan perlindungan keuangan negara, peningkatan akuntabilitas, dan integritas aparatur, sebagaimana ditekankan dalam (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2021) melalui kebijakan penguatan pengawasan *intern* pemerintah.

Sebagai bentuk implementasi strategi anti kecurangan, BPKP mengembangkan *Fraud Control Plan* (FCP) sebagai kerangka pengendalian kecurangan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, n.d.). *Fraud Control Plan* dirancang sebagai strategi komprehensif untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola risiko kecurangan secara sistematis dalam organisasi sektor publik. Konsep ini menempatkan pencegahan sebagai fokus utama dengan menutup celah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Secara empiris, penelitian Suginam (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada instansi pemerintah daerah.

Dalam kerangka *Fraud Control Plan*, pencegahan dilakukan melalui pembangunan budaya integritas dan etika, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menegaskan pentingnya lingkungan pengendalian sebagai fondasi utama SPIP. Farhan Shidqi & Zef Arfiansyah (2025) juga menunjukkan bahwa kualitas pengendalian *intern* dan kompetensi aparat pengawas berpengaruh signifikan dalam menekan tingkat kecurangan di pemerintah daerah.

Selain itu, *Fraud Control Plan* menekankan pentingnya komitmen pimpinan (*tone at the top*) dalam menciptakan budaya anti kecurangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keteladanan pimpinan, penegakan aturan secara adil, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku penyimpangan. Prinsip ini sejalan dengan kerangka tata kelola yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors (2017)* yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian dan pengawasan sangat dipengaruhi oleh komitmen etika pimpinan organisasi.

Pencegahan kecurangan tidak dapat dipisahkan dari efektivitas SPIP dan peran audit internal (APIP). SPIP yang dirancang dan diterapkan secara efektif akan mempersempit peluang terjadinya *fraud*, sementara audit internal berperan menilai kecukupan pengendalian, efektivitas manajemen risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Hal ini ditegaskan kembali dalam regulasi terbaru Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023 yang menekankan fungsi *assurance* dan *consulting* APIP dalam mendukung tata kelola dan pencegahan penyimpangan. Dengan demikian, pencegahan kecurangan merupakan hasil sinergi antara kebijakan anti kecurangan

(*Fraud Control Plan*, implementasi SPIP yang efektif, serta pengawasan internal yang profesional dan *independent*).

2.2 Kajian Empiris

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian, antara lain:

- 1) Menurut Sayekti (2022) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Audit Internal, Pengendalian internal dan Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*” yang dilakukan pada PT. Kawasan Berikat Nusantara, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama meneliti audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan BUMN, sedangkan penelitian saya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah.
- 2) Menurut Karlina Ghazalah Rahman, Siti Nur Reskiyawati Said (2022) dalam penelitian yang berjudul “Peran Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Daerah” yang dilakukan pada SKPD Pemerintah Kota Makassar, hasil penelitian menyatakan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas peran audit internal dalam pencegahan *fraud*. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menggunakan variabel audit

internal, sedangkan penelitian saya menggunakan dua variabel independen yaitu penerapan SPIP dan Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 3) Menurut Karolina (2022) dalam penelitian yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Lahat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama meneliti pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut tidak menggunakan audit internal sebagai variabel penelitian, sedangkan penelitian saya menambahkan audit internal sebagai variabel independen.
- 4) Menurut Solihin Hanif Nur Ikhsan (2024) dalam penelitian yang dilakukan pada KPSBU Lembang, hasil penelitian menyatakan bahwa audit internal dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menguji audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu koperasi, sedangkan penelitian saya dilakukan pada OPD pemerintah daerah.
- 5) Menurut Dian (2024) dalam penelitian pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan SPIP sebagai variabel independen. Perbedaannya, penelitian tersebut menambahkan variabel moderasi anti-*fraud awareness*.

- 6) Menurut Artawan & Azizudin (2022) dalam penelitian pada Bank Syariah Indonesia KC Malang, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Persamaannya terletak pada variabel audit internal dan pengendalian *intern*. Perbedaannya, objek penelitian adalah bank syariah, sedangkan penelitian saya pada pemerintah daerah.
- 7) Menurut Mauliza Risma, Hendra Reza, dan Murhaban (2024) dalam penelitian pada SKPD Kabupaten Bireuen, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dan akuntabilitas juga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Persamaannya adalah sama-sama meneliti pengendalian *intern* terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak memasukkan audit internal sebagai variabel dan menambahkan transparansi serta akuntabilitas sebagai variabel penelitian.
- 8) Menurut Pratama & Rahmani (2024) dalam penelitian pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji SPIP sebagai variabel independen. Perbedaannya, penelitian tersebut menambahkan kompetensi SDM dan menggunakan pendekatan *fraud hexagon*.
- 9) Menurut Novita Anggraini (2023) dalam penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa di Saparua, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dan

moralitas memperkuat pengaruh tersebut. Persamaannya terletak pada pengujian sistem pengendalian *intern* terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada dana desa dengan variabel moderasi moralitas.

- 10) Menurut Putri Aprilia & Irfan Sophan Himawan (2024) dalam penelitian pada aparat desa Kota Sukabumi, hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan SPIP tidak berpengaruh langsung kecuali melalui akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Persamaannya adalah sama-sama menguji SPIP terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaannya, penelitian tersebut menambahkan *good governance* dan akuntabilitas sebagai variabel mediasi serta dilakukan pada aparat desa.
- 11) Menurut Putra (2021) dalam penelitian pada sektor perbankan atau layanan keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian *intern* dan kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Persamaannya adalah sama-sama menguji pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan pada sektor perbankan dan menambahkan variabel keadilan organisasi.
- 12) Menurut Ainun & Castellani (2024) dalam penelitian pada *Telkom Corporate University*, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Persamaannya terletak pada variabel pengendalian internal. Perbedaannya adalah pada konteks organisasi, yaitu perusahaan bukan pemerintah daerah.

- 13) Menurut Lathifah Nur'aini & Arismutia (2023) dalam penelitian pada Inspektorat Daerah Kota Bandung, hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP, *whistleblowing system*, dan kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Persamaannya adalah sama-sama menguji SPIP dalam sektor pemerintahan. Perbedaannya, penelitian tersebut menambahkan *whistleblowing* dan kompetensi SDM sebagai variabel.
- 14) Menurut Herlita & Bayunitri (2021) dalam penelitian pada PT. Dirgantara Indonesia Kota Bandung, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Persamaannya adalah sama-sama menguji audit internal dan pengendalian *intern* terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaannya, penelitian dilakukan pada perusahaan, bukan pemerintah daerah.
- 15) Menurut Sugianto (2024) dalam artikel ilmiah mengenai audit *intern* dalam lingkup pemerintahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal aktif dalam pencegahan *fraud* melalui mitigasi risiko kecurangan. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas audit internal sebagai instrumen pencegahan *fraud*. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek mitigasi risiko.
- 16) Menurut Farhan Shidqi & Zef Arfiansyah (2025) dalam penelitian yang berjudul "*Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit*" yang dipublikasikan pada Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang kuat dan fungsi audit internal yang matang berpengaruh signifikan dalam

menurunkan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada variabel pengendalian internal dan audit internal dalam konteks pemerintahan daerah, dan sama-sama menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan publik. Perbedaannya penelitian tersebut menggunakan tingkat korupsi sebagai variabel dependen serta pendekatan data panel skala nasional, sedangkan penelitian saya menggunakan pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen dengan pendekatan survei pada OPD Pemerintah Daerah.

- 17) Menurut Salma Salsabila & Zaenal Wafa (2025) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal, Internal Audit, dan Kesadaran Anti-*Fraud* terhadap Pencegahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman”, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya, karena sama-sama meneliti pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam konteks pemerintah daerah. Namun, audit internal terbukti memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan kesadaran anti-*fraud* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaannya, penelitian tersebut menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan penelitian saya menguji SPIP secara keseluruhan sebagai variabel yang

memengaruhi pencegahan kecurangan dan juga menggunakan pendekatan variabel independen ganda serta fokus pada OPD Pemerintah Daerah secara lebih luas.

- 18) Menurut Saputra, Dasila, dan Riyanti (2024) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap *Fraud* di Bapenda Kota Palopo”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* di lingkungan Bapenda Kota Palopo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti peran pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai salah satu variabel penting dalam sistem pengendalian *intern* pemerintah atau organisasi. Perbedaannya, penelitian tersebut menambahkan variabel moralitas manajemen dan ketaatan aturan akuntansi, serta dilakukan pada instansi teknis daerah sedangkan penelitian saya menambahkan audit internal sebagai variabel independen utama dan dilakukan pada OPD Pemerintah Daerah.
- 19) Menurut Yanie Sugianto, Asep Shofyan Permana, dan Suropto (2024) dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Mitigasi Risiko *Fraud* pada Sektor Pemerintahan”, hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah risiko kecurangan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap kelemahan pengendalian internal serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang memadai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus terhadap peran audit internal dalam pencegahan kecurangan

di lingkungan pemerintahan serta penekanan pada pentingnya pengendalian internal yang efektif. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi literatur deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran auditor internal secara umum, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif survei untuk menguji pengaruh penerapan SPIP dan Audit Internal secara empiris terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

- 20) Menurut Nurazizah, Arifudin, dan Asharin Juwita Purisamya (2025) dalam penelitian yang berjudul “*Determinants of Fraud Prevention: Internal Control, Whistleblowing, and Professionalism of Auditor Internal*” yang dipublikasikan di aktual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus terhadap peran pengendalian internal dan audit internal (melalui profesionalisme auditor) dalam konteks penerapan mekanisme pengawasan untuk mencegah kecurangan. Perbedaannya, penelitian ini menambahkan variabel *whistleblowing system* sebagai salah satu variabel penelitian yang ternyata menunjukkan hasil negatif, sedangkan penelitian saya fokus pada penerapan SPIP dan peran audit internal sebagai variabel independen utama tanpa memasukkan *whistleblowing system*.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sayekhti (2022) PT. Kawasan Berikat Nusantara	S a m a - s a m a meneliti audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Objek penelitian pada perusahaan BUMN, sedangkan penelitian saya pada OPD pemerintah daerah	Audit internal & pengendalian internal berpengaruh positif signifikan	(Sayekhti, 2022) Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal dan Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . Jurnal Sosial Sains, 2(6), 680–689. https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.406
2.	Karlina Ghazalah Rahman, Siti Nur Reskiyawati Said (2022) SKPD Kota Makassar	S a m a - s a m a membahas peran audit internal dalam pencegahan <i>fraud</i> .	Penelitian ini hanya memakai 1 variabel independen (audit internal)	Audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.	(Karlina Ghazalah Rahman, Siti Nur Reskiyawati Said, 2022) Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2022.
3.	Karolina (2023) SKPD Kabupaten Lahat	S a m a - s a m a meneliti pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan	Tidak menggunakan audit internal sebagai variabel penelitian	pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>	(Karolina et al., 2023)Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen 2022.
4.	Solihin Hanif Nur Ikhsan (2024) KPSBU Lembang	S a m a - s a m a meneliti audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Objek koperasi, sedangkan penelitian saya pada OPD.	Audit internal dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan.	(Solihin Hanif Nur Ikhsan et al., 2024) Jurnal Riset Akuntansi, Vol.4 No.2, 2024.
5.	Dian M, Fitriana F, Pramarta V (2024) Pemerintah Kabupaten Purwakarta	S a m a - s a m a menggunakan SPIP sebagai variabel independen.	Menggunakan variabel moderasi <i>anti-fraud awareness</i> .	SPIP berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	(Dian et al., 2024) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.7 No.4, 2024.
6.	Artawan P& Azizudin (2022) Bank Syariah	Membahas Audit Internal & Pengendalian	Objeknya Bank Syariah, bukan	Audit internal dan pengendalian internal	(Artawan & Azizudin, 2022) Jurnal Masarif Al-Syariah 2022

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Indonesia KC Malang	Intern	pemerintah daerah	berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.	
7.	Mauliza Risma, Hendra Reza, & Murhaban (2024) SKPD Kabupaten Bireuen	Membahas Pengendalian Intern terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Tidak memasukkan variabel audit internal; Menambahkan transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel	Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> ; akuntabilitas juga berpengaruh	(Mauliza Risma, Hendra Reza, Murhaban, 2024) Jurnal Akuntansi Malikussaleh, JAM Vol.3 No.2
8.	Pratama & Rahmani (2025) Pemerintah Daerah Sumatera Utara	Mengkaji SPIP sebagai variabel penelitian.	Menambahkan kompetensi SDM dan Pendekatan <i>fraud hexagon</i>	SPIP dan kompetensi SDM berpengaruh pada pencegahan kecurangan	(Pratama, G. A & Rahmani, 2025) <i>Journal Scientific of Mandalika (JSM) E-ISSN</i> , 2024
9.	Novita Anggraini (2023) Studi Dana Desa di Saporua	Meneliti sistem pengendalian intern pada pencegahan <i>fraud</i>	Fokus pada pengelolaan dana desa, dengan moderasi moralitas	SPIP berpengaruh signifikan; moralitas memperkuat efeknya.	(Novita Anggraini et al., 2023) <i>Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen</i> Vol.2, No.4 Oktober 2023
10.	Putri Aprilia Irfan Sophan Himawan (2024) Aparat Desa Kota Sukabumi	Menguji SPIP terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Menambah variabel <i>good governance</i> dan akuntabilitas sebagai mediasi; populasi aparat desa	<i>Good Governance</i> berpengaruh langsung, SPIP tidak berpengaruh langsung kecuali melalui akuntabilitas; SPIP mempengaruhi <i>fraud</i> lewat akuntabilitas	(Aprilia & Sophan Himawan, 2024) Jurnal Ilmiah Akuntansi (2024)
11.	Putra M, Rahayu D, Yustien R (2020) Studi Perbankan/ layanan keuangan	Pengendalian internal & kompetensi auditor terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Konteks perbankan (bukan OPD), menambahkan keadilan organisasi	Pengendalian intern & kompetensi auditor berpengaruh signifikan	(Putra et al., 2020) <i>Conference on Economic and Business Innovation (2020) (35) 1736-1751</i>
12.	Ainun &	Pengaruh	Fokus pada	Efektivitas	(Ainun & Castellani,

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Castellani (2024) Studi pada Telkom Corporate University)	pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i>	proses pengadaan barang/jasa	pengendalian internal berpengaruh positif signifikan	2024) <i>Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa (2024) 5(1) 40-50</i>
13.	Lathifah Nur'aini (2024) Inspektorat Daerah Kota Bandung	Variabel SPIP dan hubungan dengan pencegahan <i>fraud</i> ; fokus pada sektor pemerintahan	menambahkan <i>Whistleblowing system</i>	SPIP, whistleblowing system, dan kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> di inspektorat Daerah Kota Bandung	(Lathifah Nur'aini & Arismutia, 2024) eCo-Buss, Vol.6 No.3, 2023.
14.	Herlita & Bayunitri (2021) Studi pada PT. Dirgantara Indonesia Kota Bandung	Audit internal & efektivitas pengendalian internal berhubungan dengan pencegahan <i>fraud</i>	Penelitian pada perusahaan bukan pada pemerintahan daerah	Kedua variabel berpengaruh signifikan pada pencegahan kecurangan	(Herlita & Bayunitri, 2021) Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Volume 7 No. 1, Maret 2021
15.	Sugianto Y, Shofyan P, Surtiyo (2024) (artikel ilmiah)	Audit internal sebagai pencegah <i>fraud</i> dalam lingkup pemerintahan	Fokus mitigasi risiko <i>fraud</i> .	Audit internal efektif dalam pencegahan <i>fraud</i> .	(Sugianto et al., 2024). Journal of Economic, Bussines & Accounting (2024) 7(6) 589
16.	Farhan Shidqi & Zef Arfiansyah (2025) Pemda Indonesia	Menggunakan SPIP dan Audit Internal sebagai variabel independen	Korupsi (panel data) sebagai variabel dependen	Signifikan menurunkan korupsi	(Farhan Shidqi & Zef Arfiansyah, 2025) Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (2025) 29(1) 2025
17.	Salma Salsabila & Zaenal Wafa (2025) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Menggunakan SPIP, Audit Internal, dan <i>Fraud</i> sebagai variabel	Menambahkan <i>awareness</i> sebagai variabel	Audit signifikan; <i>awareness</i> tidak	(Salma Salsabila & Zaenal Wafa, 2025) Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis (2025) 5(2)
18.	Saldy	Menggunakan	Menambah	Positif	(Saldy Saputra et al.,

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Saputra, Rifqa Ayu Dasila, Riyanti Riyanti (2024) Bapenda Kota Palopo	pengendalian internal sebagai variabel	moralitas & ketaatan sebagai variabel	signifikan	2024) Jurnal Ilmiah Edunomika (2024) 8(3)
19.	Yanie Sugianto, Asep Shofyan Permana, dan Suripto (2024) Sektor Pemerintahan	Menggunakan audit internal sebagai variabel independen	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Audit internal berperan penting dalam mitigasi risiko kecurangan	(Yanie Sugianto et al., 2024) <i>COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting</i> (2024) 7(6) 589-603
20.	Wafiq Nurazizah, Arifudin, dan Asharin Juwita Purisamya (2025) Inspektorat Sulawesi Selatan	S a m a - s a m a menggunakan pengendalian internal dan audit internal sebagai variabel independen	Menambahkan <i>whistleblowing</i> sebagai variabel	<i>Internal Control</i> dan profesionalisme signifikan	(Wafiq Nurazizah et al., 2025) <i>Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer</i> (2025) 18(2)

2.3 Kerangka Pemikiran

Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kecurangan dapat terjadi apabila sistem pengendalian intern tidak berjalan secara efektif serta fungsi pengawasan internal belum mampu memberikan peringatan dini dan perbaikan yang memadai (Association of Certified *Fraud* Examiners, 2024). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian dan pengawasan yang saling mendukung untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan.

Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, termasuk keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan (Indonesia, 2008). SPIP mencakup berbagai unsur pengendalian yang saling terintegrasi, mulai dari lingkungan pengendalian hingga pemantauan pengendalian *intern*. Namun, efektivitas penerapan SPIP sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan (COSO, 2023).

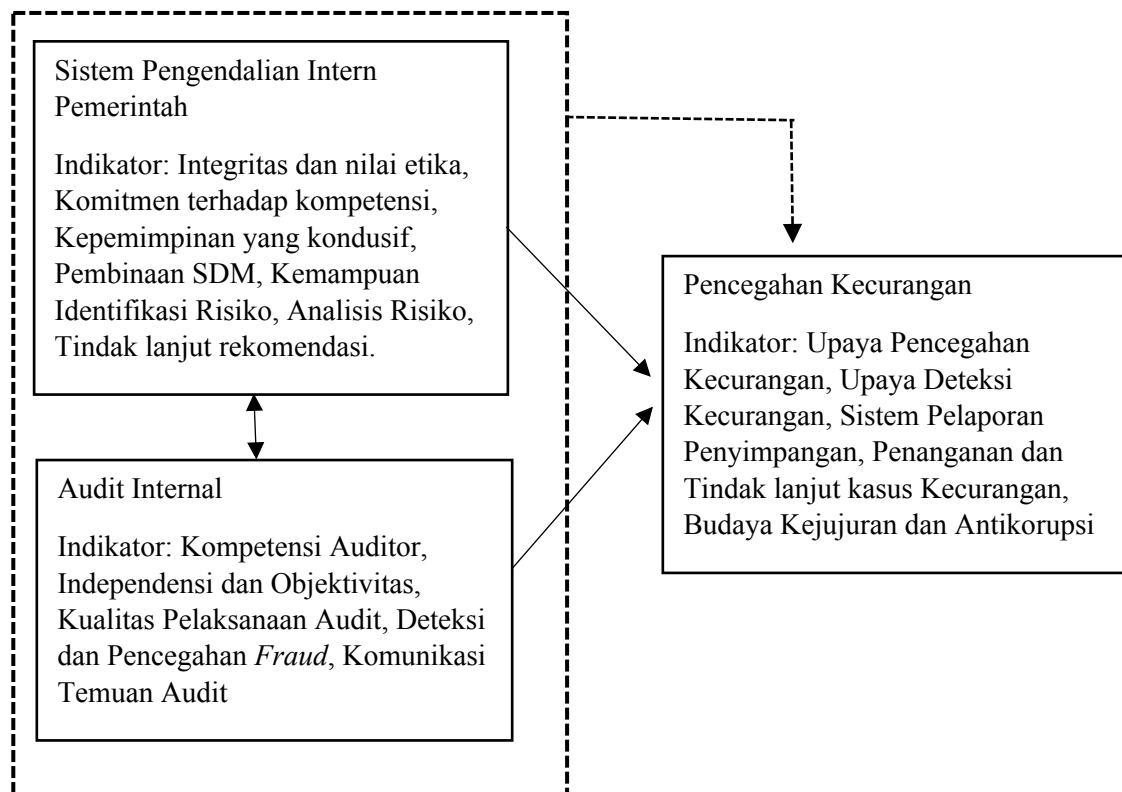
Audit internal yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) berperan sebagai mekanisme evaluasi terhadap penerapan SPIP. Berdasarkan standar AAIP, audit internal bertanggung jawab menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemukan (AAIP, 2024). Dengan demikian, Audit Internal (X2) berfungsi sebagai instrumen yang mendorong perbaikan dan penguatan penerapan SPIP (X1).

Secara teoritis, hubungan antara SPIP dan Audit Internal bersifat saling berkaitan dan saling memperkuat. SPIP yang dirancang dengan baik menyediakan kerangka pengendalian yang menjadi objek penilaian audit internal, sementara audit internal memastikan bahwa SPIP benar-benar diterapkan secara efektif melalui kegiatan penilaian, evaluasi, dan pengawalan tindak lanjut rekomendasi (COSO, 2023). Tanpa audit internal yang efektif, kelemahan dalam penerapan SPIP cenderung tidak teridentifikasi atau tidak diperbaiki secara berkelanjutan. Sebaliknya, audit internal tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai (*The Institute of Internal Auditors*, 2017).

Keterkaitan antara SPIP (X1) dan Audit Internal (X2) tersebut menunjukkan adanya hubungan korelasional, di mana peningkatan kualitas audit internal akan berdampak pada semakin efektifnya penerapan SPIP, dan penerapan SPIP yang kuat akan mempermudah pelaksanaan audit internal yang berkualitas (COSO, 2023). Sinergi antara kedua variabel ini diharapkan mampu memperkecil peluang terjadinya kecurangan melalui pengendalian yang kuat dan pengawasan yang berkelanjutan (*Association of Certified Fraud Examiners, 2024*).

Selanjutnya, SPIP yang efektif dan audit internal yang berkualitas secara bersama-sama berperan dalam pencegahan kecurangan. SPIP berfungsi menutup peluang terjadinya kecurangan melalui pengendalian yang memadai, sedangkan audit internal berperan mendeteksi kelemahan serta memastikan adanya perbaikan melalui rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan (Indonesia, 2008). Dengan demikian, semakin baik penerapan SPIP dan semakin efektif audit internal, maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini menempatkan SPIP (X1) dan Audit Internal (X2) sebagai variabel yang saling berkaitan dan secara simultan berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (Y). Hubungan ini menggambarkan bahwa pencegahan kecurangan tidak dapat dicapai hanya dengan satu mekanisme pengendalian, melainkan melalui strategi antara sistem pengendalian intern yang kuat dan fungsi audit internal yang efektif (COSO, 2023). Hubungan antar variabel tersebut digambarkan dalam kerangka pemikiran penelitian sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H_1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah dan Audit Internal pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. H_2 : Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah dan Audit Internal secara simultan berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. H₃: Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah dan Audit Internal secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.